



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1050, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Pegunungan Bintang
Provinsi Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KEEROM
DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Keerom dengan Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEEROM DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Keerom adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Pegunungan Bintang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Keerom dengan Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $3^{\circ} 44' 11.490''$ LS dan $140^{\circ} 23' 03.198''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Teiraplu Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kampung Muaranawa Distrik Airu Kabupaten Jayapura;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Sobger sampai pada TK 2 dengan koordinat $3^{\circ} 44' 21.402''$ LS dan $140^{\circ} 24' 12.886''$ BT yang terletak pada batas Distrik Senggi Kabupaten Keerom dengan Distrik Teiraplu Kabupaten Pegunungan Bintang;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Sobger sampai pada TK 3 dengan koordinat $3^{\circ} 49' 18.012''$ LS dan $140^{\circ} 24' 41.422''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Teiraplu Kabupaten Pegunungan Bintang;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Sobger sampai pada TK 4 dengan koordinat $3^{\circ} 54' 55.274''$ LS dan $140^{\circ} 24' 20.404''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Teiraplu Kabupaten Pegunungan Bintang;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Sobger sampai pada TK 5 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 40.748''$ LS dan $140^{\circ} 28'$

- 04.988" BT yang terletak pada batas Kampung Kiambra Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Teiraplu Kabupaten Pegunungan Bintang;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Sobger sampai pada TK 6 dengan koordinat $4^{\circ} 03' 47.543''$ LS dan $140^{\circ} 31' 06.737''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wonam Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Teiraplu Kabupaten Pegunungan Bintang;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Sobger sampai pada TK 6.A dengan koordinat $4^{\circ} 06' 21.829''$ LS dan $140^{\circ} 34' 21.841''$ BT yang terletak pada batas Kampung Liket Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- h. TK 6.A selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Sobger sampai pada TK 6.B dengan koordinat $4^{\circ} 06' 56.738''$ LS dan $140^{\circ} 34' 02.778''$ BT yang terletak pada batas Kampung Liket Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- i. TK 6.B selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 6.C dengan koordinat $4^{\circ} 06' 45.745''$ LS dan $140^{\circ} 34' 51.055''$ BT yang terletak pada batas Kampung Liket Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- j. TK 6.C selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Abo sampai pada TK 7 dengan koordinat $4^{\circ} 06' 58.130''$ LS dan $140^{\circ} 35' 18.507''$ BT yang terletak pada batas Kampung Liket Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- k. TK 7 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 8 dengan koordinat $4^{\circ} 03' 52.841''$ LS dan $140^{\circ} 38' 24.410''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kaisenar Kabupaten

Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;

- l. TK 8 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 9 dengan koordinat $4^{\circ} 02' 46.282''$ LS dan $140^{\circ} 38' 26.980''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- m. TK 9 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 10 dengan koordinat $4^{\circ} 02' 17.491''$ LS dan $140^{\circ} 40' 37.451''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- n. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 11 dengan koordinat $4^{\circ} 03' 08.534''$ LS dan $140^{\circ} 41' 17.212''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- o. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 12 dengan koordinat $4^{\circ} 03' 57.354''$ LS dan $140^{\circ} 41' 38.909''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- p. TK 12 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 13 dengan koordinat $4^{\circ} 05' 07.322''$ LS dan $140^{\circ} 42' 13.902''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- q. TK 13 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai kemudian keluar sungai sampai pada TK 13.A dengan koordinat $4^{\circ} 05' 40.408''$ LS dan $140^{\circ} 42' 33.052''$ BT yang terletak pada batas Kampung Milki Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan

Kampung Milki Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;

- r. TK 13.A selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 14 dengan koordinat $4^{\circ} 05' 55.626''$ LS dan $140^{\circ} 42' 29.333''$ BT yang terletak pada batas Kampung Milki Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Milki Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- s. TK 14 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 14.A dengan koordinat $4^{\circ} 05' 51.956''$ LS dan $140^{\circ} 42' 39.227''$ BT yang terletak pada batas Kampung Milki Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Milki Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- t. TK 14.A selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 14.B dengan koordinat $4^{\circ} 05' 57.577''$ LS dan $140^{\circ} 42' 40.316''$ BT yang terletak pada batas Kampung Milki Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Milki Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- u. TK 14.B selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat $4^{\circ} 05' 57.159''$ LS dan $140^{\circ} 43' 06.908''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- v. TK 15 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 16 dengan koordinat $4^{\circ} 05' 22.773''$ LS dan $140^{\circ} 43' 06.897''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- w. TK 16 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 17 dengan koordinat $4^{\circ} 04' 47.409''$ LS dan $140^{\circ} 43' 05.990''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- x. TK 17 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 18 dengan koordinat $4^{\circ} 04' 20.345''$ LS dan $140^{\circ} 42'$

- 27.541" BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- y. TK 18 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 19 dengan koordinat $4^{\circ} 03' 04.190''$ LS dan $140^{\circ} 41' 56.228''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- z. TK 19 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat $4^{\circ} 02' 02.810''$ LS dan $140^{\circ} 41' 19.907''$ BT yang terletak pada batas Kampung Lules Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Lulis Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- aa. TK 20 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 20.A dengan koordinat $4^{\circ} 1' 58.321''$ LS dan $140^{\circ} 41' 21.145''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ab. TK 20.A selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 20.B dengan koordinat $4^{\circ} 1' 46.825''$ LS dan $140^{\circ} 41' 12.343''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ac. TK 20.B selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 20.C dengan koordinat $4^{\circ} 1' 49.165''$ LS dan $140^{\circ} 41' 17.780''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ad. TK 20.C selanjutnya ke arah Utara menyusuri As atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 20.D dengan koordinat $4^{\circ} 1' 41.302''$ LS dan $140^{\circ} 41' 18.556''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan

Bintang;

- ae. TK 20.D selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 20.E dengan koordinat $4^{\circ} 1' 42.084''$ LS dan $140^{\circ} 41' 10.511''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- af. TK 20.E selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 46.822''$ LS dan $140^{\circ} 40' 10.722''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ag. TK 21 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 30.508''$ LS dan $140^{\circ} 39' 33.233''$ BT yang terletak pada batas Kampung Terfones Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Jetfa Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ah. TK 22 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 23 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 27.929''$ LS dan $140^{\circ} 39' 25.412''$ BT yang terletak pada batas Kampung Terfones Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Jetfa Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ai. TK 23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 23.A dengan koordinat $3^{\circ} 58' 25.699''$ LS dan $140^{\circ} 39' 27.408''$ BT yang terletak pada batas Kampung Terfones Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Jetfa Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- aj. TK 23.A selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 23.B dengan koordinat $3^{\circ} 58' 21.136''$ LS dan $140^{\circ} 39' 22.640''$ BT yang terletak pada batas Kampung Terfones Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Jetfa Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ak. TK 23.B selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 23.C

dengan koordinat 3° 58' 18.831" LS dan 140° 39' 33.828" BT yang terletak pada batas Kampung Terfones Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Jetfa Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;

- al. TK 23.C selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 23.D dengan koordinat 3° 58' 23.204" LS dan 140° 39' 33.117" BT yang terletak pada batas Kampung Terfones Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Jetfa Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- am. TK 23.D selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 23.E dengan koordinat 3° 58' 23.196" LS dan 140° 39' 31.920" BT yang terletak pada batas Kampung Terfones Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Jetfa Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- an. TK 23.E selanjutnya ke arah selatan kemudian ke arah Timur Laut menyusuri persil bangunan sampai pada TK 24 dengan koordinat 3° 58' 24.312" LS dan 140° 39' 37.186" BT yang terletak pada batas Kampung Terfones Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Kampung Jetfa Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ao. TK 24 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 25 dengan koordinat 3° 58' 16.150" LS dan 140° 40' 21.556" BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ap. TK 25 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 26 dengan koordinat 3° 59' 02.539" LS dan 140° 41' 31.526" BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- aq. TK 26 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 27 dengan koordinat 4° 00' 47.690" LS dan 140° 42' 28.628" BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;

- ar. TK 27 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 28 dengan koordinat $4^{\circ} 01' 13.685''$ LS dan $140^{\circ} 43' 06.270''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang;
- as. TK 28 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 29 dengan koordinat $4^{\circ} 00' 51.763''$ LS dan $140^{\circ} 44' 07.047''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- at. TK 29 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 30 dengan koordinat $4^{\circ} 00' 04.356''$ LS dan $140^{\circ} 46' 35.813''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- au. TK 30 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 31 dengan koordinat $4^{\circ} 00' 46.837''$ LS dan $140^{\circ} 48' 44.179''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- av. TK 31 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Bias sampai pada TK 32 dengan koordinat $4^{\circ} 00' 20.391''$ LS dan $140^{\circ} 48' 52.402''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- aw. TK 32 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 33 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 47.835''$ LS dan $140^{\circ} 48' 33.334''$ BT yang terletak pada batas Kampung Bias Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ax. TK 33 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Bias sampai pada TK

- 34 dengan koordinat 4° 00' 07.744" LS dan 140° 49' 15.557" BT yang terletak pada batas Kampung Bias Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ay. TK 34 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 35 dengan koordinat 4° 00' 02.578" LS dan 140° 49' 21.818" BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- az. TK 35 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir dan batas persil bangunan sampai pada TK 36 dengan koordinat 3° 59' 59.369" LS dan 140° 49' 19.505" BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- ba. TK 36 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 37 dengan koordinat 3° 59' 55.492" LS dan 140° 49' 19.527" BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- bb. TK 37 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah Utara menyusuri persil bangunan sampai pada TK 38 dengan koordinat 3° 59' 53.663" LS dan 140° 49' 18.408" BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- bc. TK 38 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 39 dengan koordinat 3° 59' 58.593" LS dan 140° 49' 39.057" BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- bd. TK 39 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 40 dengan koordinat 3° 59' 00.548" LS dan 140° 50' 22.460" BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;

- be. TK 40 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 41 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 44.503''$ LS dan $140^{\circ} 50' 39.864''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- bf. TK 41 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 42 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 35.097''$ LS dan $140^{\circ} 50' 50.417''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- bg. TK 42 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 43 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 32.636''$ LS dan $140^{\circ} 50' 56.870''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- bh. TK 43 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir kemudian menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 44 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 41.027''$ LS dan $140^{\circ} 53' 33.719''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- bi. TK 44 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 45 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 02.964''$ LS dan $140^{\circ} 53' 38.534''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- bj. TK 45 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 46 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 04.648''$ LS dan $140^{\circ} 55' 19.983''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;

- bk. TK 46 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir kemudian menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 47 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 03.212''$ LS dan $140^{\circ} 58' 35.669''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang;
- bl. TK 47 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 48 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 39.947''$ LS dan $140^{\circ} 59' 15.524''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- bm. TK 48 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai kemudian menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 49 dengan koordinat $4^{\circ} 01' 09.282''$ LS dan $140^{\circ} 59' 59.959''$ BT yang terletak pada batas Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Keerom dengan Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

